

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP  
PERNIKAHAN ANAK TUNGGU TUBANG (STUDI KASUS  
TENAM BUNGKUK SEMENDE DARAT TENGAH)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam**



**Oleh**

**NUR ASIAH**

**NIM. 17621026**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN CURUP**

**2021**

Hal : pengajuan skripsi

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Di-

Curup

*Asalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi mahasiswa IAIN Curup atas nama :

Nama : Nur Asiah

Nim : 17621026

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Hki)

Jurusan : Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Judul : ***Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Tunggu Tubang (Studi Kasus Tenam Bungkuk Semende darat tengah)***

sudah dapat diajukan dalam ujian Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Demikian surat permohonan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

*Wasalamualaikum Wr. Wb*

Curup 25 Juli 2021

Mengetahui


Pembimbing I



**Dr. Syahril Dedi M.Ag**

NIP. 199204132018012003

Pembimbing II



**Laras Sheza S.H., M.H.I**

NIP. 197810092008011007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN CURUP)  
FAKULTAS SYARI'AH

Jalan Dr. Ak Gani, Kontak Pos 108, Telp/Fax (0732) 21010 Curup 39119

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

No : 770/In.34/1/F.T.1/PP.00.9/IX/2021


Nama : Nur Asiah  
NIM : 17621026  
Jurusan : Syariah  
Program Studi : Hukum keluarga Islam  
Judul : pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Tunggu Tubang (Studi kasus Tenam Bungkok Semende Darat Tengah)  
Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada :  
Hari/ Tanggal : Kamis 12 Agustus 2021  
Pukul : 09.30 WIB s/d 11.00 WIB  
Tempat : Munaqasah Daring via Zoom Meetings (ID 891 8045 3306) Fakultas Syari'ah IAIN Curup


Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Curup, September 2021

Ketua

Sekretaris

  
Ihsan Ndi Hakim, MA  
NIP. 19740212 199903 1002

  
Laras Shesa, S.H., M.H.I  
NIP.199204 13201801 2003

Penguji I


Penguji II

  
Ilda Hayati, Lc., MA  
NIP. 197506 17200504 2009

  
Rifanto Bin Ridwan, Lc., M.A., Ph.D  
NIDN/0227127403

Mengesahkan

Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Curup

  
Dr. Yusefri, M.Ag  
NIP. 19700202 199803 1007

## **ERNYATAAN BEBAS PLAGIASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Nur Asiah

**Nim** : 17621026

**Prodi** : Hukum Keluarga Islam

**Fakultas** : Syari'ah & Ekonomi Islam

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul: “*Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Tunggu Tubang (Studi Kasus Tenam Bungkok Semende darat tengah)*” tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau tulisan hasil penelitian yang diterbitkan oleh pihak lain, kecuali secara tertulis dikutip atau rujukan dalam naskah ini, dan ini disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 2021

Penulis

**Nur Asiah**

**Nim : 17621026**

## *MOTTO*

*“Apapun yang terjadi, teruslah melangkah  
dan tetap semangat. Percayalah, semua  
akan baik-baik saja jika kau mau  
melibatkan Tuhanmu dalam urusanmu”*

## PERSEMBAHAN

Seiring Waktu Berjalan Meskipun Harus Melalui Jalan Yang Berliku Dan Mendaki Jurang Yang Terjal, Meskipun Dengan Keringat Jatuh Bercucuran, Untaian Air Mata Yang Berlinangan, Akhirnya Kugapai Juah Secercah Harapan Yang Telah Diperjuangkan Dan Kudambakan Selama Ini.

Melalui Lembaran Sederhana Ini Kuhaturkan Terima Kasih Kepada Orang Yang Sangat Kukasihi Dan Kusayangi.

- ♥ Ibunda (Sulasmah) Dan Ayahanda (Jasmani) Tercinta Yang Telah Menjadi Penuntun Dalam Hidupku, Menjagaku, Merawatku Tanpa Mengenal Lelah Dan Letih, Memberikan Semangat, Do'a Serta Nasehat. Semoga Allah Swtmemberikan Kebahagiaan, Kesehatan, Serta Umur Yang Panjang Kepada Kalian.
- ♥ Untuk Kakakku Yang Kusayangi Walandri Dan Rispa Dila
- ♥ Untuk Sahabatku Yang Selalu Menemani Serta Memberikan Semangat Dalam Menyelesaikan Skripsi Ini, Terima Kasih Untuk (Iin Khalistinia Pw, Dahliah Herlani, Vuspa Krisna Andriani, Yunita Agustina, Putri Kirana). Teristimewa Keluarga Besar Dan Teman Seperjuangan Hukum Keluarga Islam Terkhusus Keluarga Besar Hukum Keluarga Islam Hki Local A Angkatan Tahun 2017.

- ♥ Untuk Pembimbingku bapak Dr. Syahrial Dedi M.Ag dan Ibuk Laras Shesa S.H.M.H.I. Yang Tak pernah Lelah Membimbingku Untuk Menyelesaikan Karya Ini,
- ♥ Untuk Keluarga Besarku Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Semende (Ikbms)
- ♥ Semua Dosen Dan Guru Yang Tak Pernah Bosan Membagikan Ilmunya Untukku.
- ♥ Almamaterku Iain Curup.

Thanks for all

## KATA PENGANTAR

*Asalamualaikum. Wr.Wb*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Anak Tunggu Tubang (Studi Kasus Tenam Bungbuk Semende Darat Tengah”. Dan tak lupa pula shalawat beriringan salam penulis sampaikan pada nabi Muhammad SAW, keluarga beserta sahabat nabi. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (stara 1) dalam disiplin ilmu peradilan agama disekolah institut agama islam negeri (IAIN) Curup.

Dalam penulisan ini tentunya penulis mendapatkan bimbingan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis mengucapkan terima kasih terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayad, M.Ag., M.Pd, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri IAIN Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M Ag selaku Dekan fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam
3. Bapak Oloan Muda Hasim Harahap, Lc., M.H.I Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Serta Para Ibu Dan Bapak Dosen Yang Telah Mendidik Dan Membekali Penulis Dengan Ilmu Pengetahuan Yang Bermanfaat.
4. Bapak Dr. Syahrial Dedi, M.Ag Selaku Pembimbing I
5. Ibu Laras Shesa SH.,M.H.I Selaku Pembimbing II, Yang Selalu Sabar Dan Tidak Pernah Bosan Membimbing Penulis Sehingga Penulisan Skripsi Ini Dapat Diselesaikan Dengan Baik, dan juga Ibu Laras Shesa SH.,M.H.I Selaku Pembimbing Akademik Yang Telah Memberikan Arahan Dan Bimbingan Selama Penulis Menempuh Kuliah.
6. Seluruh dosen dan karyawan IAIN curup
7. Bapak Darul Hakim Selaku Kepala Desa, Desa Tenam Bungbuk Yang Telah Mengizinkan Penulis Untuk Melakukan Penelitian.

8. Bapak Jasmani (ayahanda) tercinta yang selalu mendo'akan, menasehatiku, memberiku semangat serta selalu memenuhi kebutuhan mareil dalam hiduku, ibunda (sulasmah) tersayang yang tak henti mengiringiku dengan do'a-do'a tulus sepanjang hidupku dan selalu memberikan dukungan dan kasih sayang.
9. Dan Seluruh Pihak Yang Terkait Dalam Penyelesaian Skripsi Ini Yang Tidak Bisa Disebutkan Satu Persatu.

Semoga amal baik dan bantuan ikhlas yang telah diberikan kepada penulis, dapat menjadi amal sholeh dan mendapat balasan yang baik dari allah swt. dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kebaikan skepsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan generasi selanjutnya. amin yarobbal'aalamin.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Curup, 13 juli 2021

Penulis

Nur Asiah

17621026

## ABSTRAK

### PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN ANAK TUNGGU TUBANG (Studi Kasus Tenam Bungkok Semende Darat Tengah)

Oleh : Nur Asiah

Persoalan pernikahan terkadang menimbulkan masalah dan menjadi hal yang sensitif dalam sebuah keluarga terlebih lagi persoalan tentang pernikahan yang harus diadakan dengan sebuah kemewahan dan secara besar-besaran. Di Tenam bungkok terdapat suatu Adat yang mengistimewakan pernikahan anak perempuan pertamanya *Tunggu Tubang* yaitu mengadakan adat *parbiye*, adat *parbiye* merupakan pemberian satu ekor kerbau dari pihak laki-laki kepada calon istri, pemberian ini adalah suatu pemberian yang diwajibkan bagi siapa saja yang akan menikahi anak perempuan pertama atau *tunggu tubang*, adat *parbiye* ini hanya berlaku bagi anak perempuan pertama saja dan biasanya anak *tunggu tubang* akan meminta mahar yang besar sedangkan anak yang bukan *tunggu tubang* tidak ada kewajiban pelaksanaan adat *parbiye* dan maharnya akan lebih kecil dibandingkan dengan anak *tunggu tubang*. Di dalam Al-Qur'an Allah telah menjelaskan secara rinci sebagai wujud kebesaran dan keadilan-N kewajibannya terhadap aturan-aturannya mengenai pernikahan dan juga dijelaskan dalam hadist Rasullullah Saw, sehingga dapat menjadi solusi bagi mereka dalam menyelesaikan perkara pernikahan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek pernikahan anak *Tunggu Tubang* dalam hukum Adat *Semende* serta untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aturan adat *Semende* mengenai pernikahan *Tunggu Tubang*. Metode yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), menggunakan penelitian lapangan karena peneliti melakukan penelitian di Desa Tenam Bungkok Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan anak *tunggu tubang* ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena Hukum adat mengenai pernikahan anak *tunggu tubang* jika dikaji melalui metode '*urf* Para ulama sepakat bahwa '*urf shahih* dapat dijadikan dasar hukum selama tidak bertentangan dengan syara'. adat ini termasuk dalam kategori *al-'adah* atau *al-'urf* ini didefinisikan dengan : Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al-ammah*) yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.

Kata kunci: Semende, *Tunggu Tubang*, *Parbiye*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan masalah.....	7
D. Tujuan .....	7
E. Manfaat penelitian.....	7
F. Kajian pustaka	
1. Kajian terdahulu yang relevan.....	8
G. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis penelitian .....	10
2. Sumber Data.....	11
3. Teknik Analisis Data.....	12
H. SISTEMATIKA PENULISAN.....	12
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pernikahan.....	14
1. Pengertian Pernikahan.....	14
2. Rukun Dan Syarat Pernikahan .....	17
3. Dasar Hukum Pernikahan.....	20

4. Tujuan Pernikahan.....	25
B. Walimatul ‘Urs.....	28
1. Pengertian Walimatul ‘Urs.....	29
2. Hukum Walimah.....	30
3. Menghadiri Undangan.....	31
<b>BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
1. Historis .....	33
2. Data Geografis.....	34
3. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian.....	35
4. Kondisi Sosial Budaya Dan Agama .....	41
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ISI PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan pernikahan Tunggu Tubang dalam adat Semende .....	42
B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Aturan Adat Semende Mengenai Pernikahan.....	50
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran dan Harapan .....	57
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan dalam Islam adalah suatu pertalian yang sakral, tidak hanya menguatkan antara hubungan suami dan istri, tetapi juga disebutkan oleh Allah bahwa perkawinan adalah *Mitsaqan Ghalizan* (janji yang erat) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>1</sup> Nikah menurut bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, dan akad. Pada hakikatnya makna nikah adalah bersetubuh. Kata nikah berasal dari bahasa arab “*nikahun*” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “*nakaha*”, sinonimnya *tazawwaja* yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.<sup>2</sup>

Perkawinan adalah cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melahirkan keturunan, berkembangbiak dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.<sup>3</sup> Pada masyarakat *semende*, pernikahan atau perkawinan merupakan suatu yang spesial. Begitu pula dengan pelaksanaannya yang

---

<sup>1</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013), Hlm. 324

<sup>2</sup> Dr. Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta 29 Juli 2014), Hlm. 23

<sup>3</sup> Seoesilo Dan Pramudji R, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Citra Umbara, 2013) Hlm. 324

dinilai istimewa dan sakral, Adat ini masih dijaga hingga sekarang seperti adat *semende*.

Adat *Semende* lahir di Dusun Perdipo Marga Lubuk Buntak Pesamah. *Semende* terdiri dari dua kata yaitu Same dan Ende. *Same* yang artinya *sama* dan *Ende* artinya *harga* jadi *semende* adalah sama harga. sama harga artinya isi adat *semende*. Adat *Semende* mengatur beberapa hal salah satunya warisan dan perkawinan dalam kewarisan *Semende* terdapat istilah waris yaitu *Tunggu Tubang*.<sup>4</sup>

*Tunggu Tubang* adalah istilah yang biasa dipakai orang *semende* untuk jabatan bagi orang berstatus anak perempuan pertama dalam suatu keluarga yang kepadanya secara otomatis mendapatkan sebuah rumah dan sebidang sawah dari orang tuanya (baik orang tuanya masih hidup atau sudah meninggal), Harta tersebut disebutkan sebagai warisan *Tunggu Tubang*.

Warisan *Tunggu Tubang* adalah sistem kewarisan yang menentukan bahwa seorang anak perempuan tertua yang masih hidup ketika orang tuanya meninggal adalah satu-satunya ahli waris yang berhak untuk mewarisi segenap harta peninggalan orang tuanya disebut sebagai harta *Tunggu Tubang*. Sistem kewarisan yang mensyaratkan bahwa harta peninggalan orang tua atau harta peninggalan leluhur

---

<sup>4</sup> M.yoesoef, *asal usul daerah semendo dan adat istiadat semendo*, (pulau panggung 1 mei 2001), hal 5

dari kerabat harus tetap utuh dan tidak dibagi kepada ahli waris, melainkan dikuasai dan dijaga oleh anak tertua perempuan seperti tunggu tubang.<sup>5</sup>

Harta warisan terdiri dari harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah. Harta pusaka tinggi adalah harta yang dimiliki oleh keluarga dari pihak ibu, sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang diperoleh dari jerih payah keluarga, baik ayah maupun ibu. Keduanya tidak boleh dibagi dan hak sepenuhnya diberikan kepada tunggu tubang.

*Tunggu Tubang* adalah anak perempuan pertama yang akan mendapatkan harta warisan, karena itulah anak tunggu tubang memang sedikit berbeda dibandingkan dengan anak-anak yang lainnya hal ini dikarenakan anak tunggu tubang memikul tanggung jawab yang besar yaitu menjaga harta warisan turun-temurun. Oleh karena itu jika ingin menikahi anak tunggu tubang harus banyak persiapan untuk memenuhi keinginan dan adat yang berlaku, biasanya untuk menikahi anak tunggu tubang pihak laki-laki akan diminta untuk melangsungkan tradisi adat *parbiye* (upacara pernikahan yang meriah dan besar-besaran) atau *Walimatul 'Urs* yang diiringi dengan meminta mahar yang lumayan besar kepada pihak laki-laki yang akan menikahi anak tunggu tubang. Adat *parbiye* ini wajib diberikan apabila ingin menikahi anak tunggu tubang, tujuannya untuk mengadakan *walimatul 'urs*

---

<sup>5</sup> Hilman hadi kusuma (b), *hukum waris Indonesia menurut perundangan, hukum adat, hukum agama hindu, islam* (bandung: PT. citra aditya bakti, hal 18

*Walimatul 'urs* atau sering disebut pesta perkawinan adalah pecahan dari kata “*waramah*” artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi do'a restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Selain itu tujuan walimah adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.

*Walimah* perkawinan adalah perintah nabi Muhammad SAW sebagaimana sabda beliau kepada abdurahman bin 'auf “adakan walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing”. Nabi Muhammad SAW pun memotong seekor kambing ketika mengadakan walimah untuk perkawinan beliau dengan Zainab Bin Jahsyi.<sup>6</sup>

Dalam suatu perkawinan diperlukan adanya walimah yang merupakan suatu perayaan yang menyertai adanya akad nikah antara laki-laki dan perempuan, Walimah menurut Islam hukumnya sunnah, sehingga perkawinan diketahui secara umum oleh masyarakat. Walimah juga dapat berarti melaksanakan suatu jamuan makanan sebagai pencetusan tanda gembira.

biasanya jika menyebut walimah adalah maksudnya walimatul'urs yang artinya perayaan perkawinan, Sebagai suatu tradisi yang tumbuh dan berkembang dimasyarakat, tentunya pelaksanaan walimah dalam perkawinan harus sejalan dengan aturan-aturan Islam serta norma-norma yang ada pada masyarakat itu sendiri, meskipun saat ini untuk melaksanakannya terasa sedikit sulit karena terjadi

---

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu 2011) Hlm : 7

perbedaan kebudayaan sehingga untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah akan terasa sulit.

Pelaksanaan walimatul'urs hendaknya diadakan sesederhana mungkin sebagaimana dibatasi oleh syariat Islam. Tidak boleh dilakukan secara berlebihan apalagi bertujuan untuk memamerkan kekayaan (riya). Islam melarang orang yang suka berlebih-lebihan yang merupakan bentuk sifat mubazir adalah sebagai saudara syaitan. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya “Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu sangatlah ingkar pada tuhan” Adapun lama pelaksanaannya walimatul'urs boleh diadakan hanya sampai dua hari, walimatul'urs yang dilakukan lebih dua hari dipandang sebagai perbuatan sum'ah atau pamer.<sup>7</sup>

*Walimatul 'Urs* dalam adat *semende* berbeda dengan walimah dalam Islam, para ulama ahli hukum islam bersepakat bahwa mengadakan pesta pernikahan hukumnya adalah sunnah muakkadah, yakni sebuah perbuatan yang dilakukan oleh nabi Muhammad SAW dan arena itu dianjurkan bagi sang suami yang merupakan seorang laki-laki (rasyid). Pembiayaan pesta pernikahan harus dibayarkan oleh sang suami. Meskipun demikian, pengadaan pesta pernikahan harus menyesuaikan kemampuan sang suami, karena tujuan adanya pesta pernikahan adalah untuk menggembarakan hati kedua pengantin. sedangkan *walimah* dalam adat *Semende*

---

<sup>7</sup> Enizar, Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW, (Lampung: Dvifa, 2015) hlm. 91.

*Tunggu Tubang* yang harus dilaksanakan dengan meriah, masyarakat semende biasanya menyebutnya *parbiye*, *parbiye* merupakan tradisi yang menjadi sorotan dikalangan masyarakat karena upacara ini dihadiri keluarga besar dan tetangga, sehingga acara ini menjadi sangat meriah, dan berbagai macam adat dapat ditampilkan dalam acara ini. Biaya *parbiye* biasanya ditanggung oleh pihak laki-laki. Karena banyaknya aturan adat mengenai anak *Tunggu Tubang* dan perbedaan pernikahan dalam *walimatul' urs* yang berlebihan, maka mendorong penulis memilih judul : **‘PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN ANAK TUNGGU TUBANG (STUDI KASUS TENAM BUNGKUK SEMENDE DARAT TENGAH).**

## **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari kekeliruan bagi pembaca dalam memahami judul perlu adanya suatu penegasan, karena pemahaman yang salah terhadap suatu judul, kemungkinan akan salah pula terhadap pemahaman. oleh karena itu untuk menghindari hal tersebut disini diperlukan adanya pembatasan terhadap arti kalimat dalam judul proposal penelitian ini dengan harapan mendapat gambaran jelas terhadap makna yang dimaksud, maka dalam hal ini penulis membatasi agar pembahasan tidak terlalu luas, penelitian hanya akan membahas tentang hukum adat semende: **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Tunggu Tubang (Studi Kasus Tenam Bungbuk Semende Darat Tengah)**

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan adat Semende dalam pernikahan Tunggu Tubang ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aturan adat Semende mengenai pernikahan tunggu tubang ?

### **D. Tujuan**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pernikahan tunggu tubang dalam adat Semende.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap aturan adat semende mengenai pernikahan tunggu tubang.

### **E. Manfaat Penelitian**

penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat untuk semua pihak terkait sebagai bacaan dan pengetahuan. Untuk itu secara rinci penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis dan praktis, sebagai mana diuraikan berikut ini:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini dapat dijadikan gambaran atau untuk menggambarkan pelaksanaan pernikahan tunggu tubang dalam adati Semende dan perbedaan dengan adat-adat yang lainnya.

2. **Manfaat Praktis**, penelitian ini dapat dijadikan dasar untuk memahami dan mengetahui adat dan tradisi yang belaku di Semende.

## F. Kajian Pustaka

### 1. kajian terdahulu yang relevan

- a. Yuni Sartika yang berjudul “*Kadar Mahar Perkawinan Terhadap Anak Tunggu tubang Di Kecamatan Semende Darat Kabupaten Muara Enim Ditinjau Dari Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanafi*” dalam bentuk skripsi di UIN Raden Fatah Palembang tahun 2019 penelitian ini terfokus pada kadar mahar tunggu tubang menurut perbandingan mazhab serta pesta perkawinan dan analisis pelaporan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*). Adapun hasil penelitian ini bahwa dalam hukum Islam tidak mengatur batasan nilai minimal suatu mahar, karena besarnya mahar diserahkan kepada kesepakatan calon mempelai pria dan wanita.
- b. Skripsi Oleh Rambona Putra “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Adat Semende*” tahun 2017. Penelitian ini menjelaskan tentang adat dan pelaksanaan parbiye dalam menikahkan anak pertama tunggu tubang menurut hukum Islam, parbiye adalah acara adat yang dilakukan secara besar-besar, membawa seekor kerbau dan perlengkapan rumah secara lengkap. penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Kesimpulan dari skripsi ini adalah mengantarkan barang parbiye yang berupa perlengkapan rumah baik dari gelas sampai kelemari pakaian dan disertai membawa seekor kerbau, menurut hukum Islam parbiye boleh saja dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

c. Skripsi Oleh Adi Susanto “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Parbiye Dalam Pernikahan Adat Semende*” Tahun 2015 (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung) penelitian ini menjelaskan tentang praktek parbiye yang menggunakan biaya yang sangat besar dan hanya dilakukan untuk anak tunggu tubang saja tidak berlaku bagi anak yang bukan tunggu tubang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*). Kesimpulan dari skripsi ini adalah mengantarkan barang parbiye yang berupa perlengkapan rumah baik dari gelas sampai kelemari pakaian dan disertai membawa seekor kerbau, menurut hukum Islam parbiye boleh saja dilakukan atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

ketiga kajian pustaka yang peneliti amati tersebut, maka peneliti tidak menemukan karya ilmiah yang sama dengan peneliti tulis, baik itu judul maupun penelitian, kajian penelitian maupun makna penelitiannya sama dengan penelitian karya ilmiah yang peneliti tulis. Baik itu dalam lingkungan kampus IAIN Curup, luar kampus IAIN Curup maupun *website*. Maka dari itu peneliti mengkaji penelitian karya ilmiah tentang “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Tunggu tubang (Studi Kasus Tenam Bungkok Semende Darat Tengah)”. Dengan demikian, penelitian karya ilmiah yang peneliti tulis ini benar-benar penelitian karya ilmiah yang murni peneliti tulis sendiri dan dipastikan tidak ada plagiat dalam penulisan karya ilmiah ini.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian *kualitatif* yang bertujuan untuk memperoleh data dengan cara mengamati dan melihat secara langsung, dan data yang dikumpulkan merupakan data yang diperoleh dari *lapangani (Field Research)* sebagai subyek penelitian. Jenis penelitian ini digunakan untuk mencari pendapat, sikap dan harapan masyarakat. Dalam penelitian ini, data informasinya bersumber dari masyarakat di kecamatan semende darat tengah yang melakukan pernikahan (anak tunggu tubang)

“Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penulisan misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lainnya. Secara holistic dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu kontes khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.”<sup>8</sup>

### **2. Sumber Data**

Penentuan instrument penelitian ini berupa peneliti sebagai instrument peneliti utama dengan menggunakan pengamatan/ observasi terlibat, wawancara, penggunaan dokumen dan sumber tertulis lainnya.

---

<sup>8</sup> Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), H. 6

a. Sumber data primer

Adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data. Data primer dalam penelitian ini berupa :

1) Observasi

Yaitu proses dimana peneliti atau pengamat melihat langsung obyek penelitian. Observasi ini juga dilakukan untuk mengumpulkan data yang mendekati penelitian pada lokasi penelitian, sekaligus memberikan deskripsi secara lebih lengkap terkait dengan pandangan hukum Islam terhadap pernikahan anak tunggu tubang di tenam bungkok semende darat tengah kabupaten muara enim. dan penelitian ini melakukan pengamatan terhadap tokoh-tokoh dokumen.

2) Wawancara (*interview*)

yaitu peneliti berkomunikasi secara langsung dengan subjek penelitian yaitu peneliti bertemu langsung dengan tokoh masyarakat, dimana wawancara ini bertujuan untuk mengetahui alasan anak tunggu tubang lebih diistimewakan dari pada anak yang lainnya.

a) Dokumentasi

Yaitu peneliti turun langsung ke masyarakat untuk mencari data yang berkaitan dengan penelitian agar mendapat data yang berkaitan dengan pandangan hukum Islam terhadap pernikahan anak tunggu tubang khususnya di Desa Tenam Bungkok.

#### b) Data Sekunder

Adalah data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dengan demikian, data sekunder yakni data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan melalui pendalaman terhadap literatur-literatur yang berkenaan dengan masalah yang akan diteliti dan buku-buku penunjang atau data tambahan lainnya yang berhubungan dengan objek penelitian.

### 3) Teknik Analisis Data

Menganalisa data dalam penulisan ini, peneliti menggunakan teknik analisis data yang bersifat *metode deduktif* yaitu penguraian data-data yang diklasifikasikan dari berbagai literature yang bersifat khusus untuk mendapatkan data yang bersifat lebih umum. Selanjutnya data-data tersebut di analisis dengan data lain yang terkait dan diformulasikan menjadi suatu kesimpulan, kemudian dibandingkan antara data yang satu dengan yang lain.

#### H. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dalam pembahasan proposal penelitian ini, penyusun membagi menjadi lima bab yang sistematis dan logis yang dapat di uraikan sebagai berikut:

**BAB I:** Berisi tentang pendahuluan, yakni memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**BAB II:** Berisi tentang pengertian pernikahan, syarat pernikahan, rukun perkawinan dan pengertian walimahthul'urs.

**BAB III:** Berisi tentang gambaran umum, sejarah semende desa Tenam Bungkok Semende Darat Tengah.

**BAB IV:** Berisi tentang penguraian hasil penelitian yang Berisi tentang pandangan hukum Islam terhadap pernikahan anak tunggu tubang (studi kasus tenam bungkok semende darat tengah).

**BAB V:** Berisi tentang penutup memuat kesimpulan, dan saran-saran. daftar pustaka dan lampiran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pernikahan

##### 1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang didalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapatkan keturunan.<sup>9</sup> Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006) Hlm. 43

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 bab 1 pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.<sup>10</sup>

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, untuk melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>11</sup> Pernikahan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dan laki-laki.<sup>12</sup>

Batas minimal seseorang baik laki-laki maupun perempuan untuk melakukan pernikahan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. batas umur seseorang untuk melakukan perkawinan adalah 19 tahun bagi perempuan dan 21 Tahun bagi laki-laki yakni diatur dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974<sup>13</sup>

Dalam menaungi kehidupan rumah tangga, selain telah menaati aturan-aturan negara tersebut, juga harus mengikuti ajaran-ajaran dalam agama. apabila

---

<sup>10</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam Didunia Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004), Hlm 203

<sup>11</sup> Prof.Dr. Ghazali Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharismaputra Utama, 2003), Hlm :7

<sup>12</sup> Ibid Ghazali Abdul Rahman. Hal : 12

<sup>13</sup> Undang-undang no.i tahun 1974

telah menaati ajaran-ajaran agama yakni mengikuti Al-Qur'an dan as-sunnah serta menikuti perintah Allah swt dan petunjuk rasullullah saw, maka keluarga tersebut akan tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* atau keluarga yang tentram, aman dan damai. sehingga tercipta keluarga yang harmonis dan bahagia.<sup>14</sup>

## **2. Rukun dan Syarat Pernikahan**

### **a. Syarat penikahan**

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah) tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu. menurut islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan merupakan syarat dalam perkawinan. Sah yaitu suatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.<sup>15</sup>

Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum, namun peristiwa atau perbuatan tersebut dapat dibatalkan.<sup>16</sup> Salah satu Syarat menikah adalah Perempuannya halal dinikahi oleh laki-laki yang ingin menjadikan isteri. Jadi, perempuannya itu bukanlah merupakan orang yang haram dinikahi, baik karena haram untuk sementara maupun selama-lamanya.

1) Akad nikahnya dihadiri para saksi, dalam ini meliputi masalah-masalah berikut :

---

<sup>14</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'ay* (Jakarta: Pustaka Al;Kautsar, 2001), Hal 25-26.

<sup>15</sup> Ibid. Abdur Rahman Ghozali. Hal:45

<sup>16</sup> Neng Djubaidah, *pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat*. (Jakarta. Sinar grafika, 2012) hlm 90.

a. Hukum mempersaksikan

Menurut Jumhur ulama' pernikahan yang tidak dihadiri oleh para saksi adalah tidak sah. Jika tidak ijab qabul tidak ada saksi, sekalipun diumumkan kepada orang banyak maka pernikahannya tetap tidak sah. Saksi nikah syarat-syaratnya :

- a. Minimal dua orang saksi
- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam
- e. Dewasa

Adapun syarat untuk menjadi seorang saksi adalah sebagai berikut:

- a. Bersifat adil
- b. Laki-laki
- c. Harus merdeka
- d. Harus orang islam.<sup>17</sup>

**b. Rukun perkawinan**

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Sayyid Sabiq. Hal: 543-544

Menurut jumhur ulama' bahwa rukun perkawinan ada lima, dan masing-masing rukun itu mempunyai syarat-syarat tertentu, syarat dan rukun tersebut adalah:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan pernikahan.
2. Calon istri syarat-syaratnya:
  - a. Beragama islam
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat dimintai persetujuan
  - e. Tidak dapat halangan perkawinan
3. Wali nikah syarat- syaratnya:
  - a. Laki-laki
  - b. Dewasa
  - c. Mempunyai hak perwalian

Adanya wali dari pihak calon wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau walinya yang akan menikahkannya, berdasarkan Sabda Nabi Saw.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

Artinya : Wanita mana saja yang menikah tanpa izin wali-walinya, maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil.” (HR. Abu Dawud no. 2083).

d. Tidak terdapat halangan perwalian.<sup>18</sup>

4. Saksi nikah syarat- syaratnya :

a. Minimal dua orang laki-laki

Adanya dua orang saksi pelaksanaan, nikah akan sah apabila dua saksi tersebut.

b. Hadir dalam ijab qabul

Sighat akad nikah, yaitu ijab dan qabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.

5. Ijab qabul, syarat-syaratnya :

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai

c. Memakai kata-kata nikah, tajwid atau terjemah dari kedua kata tersebut

d. Antara ijab dan qabul bersambungan

---

<sup>18</sup> Jurnal pendidikan agama islam – ta’lim vol.14 no.2-2016, Hlm : 187-188

- e. Orang yang sedang terkait ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umroh
- f. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu, calom mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.<sup>19</sup>

### 3. Dasar Hukum Pernikahan

Adapun dasar hukum pernikahan dalam Islam adalah Al-Qur'an dan hadits:

#### 1. Al-Qur'an

Ada beberapa surat dalam Al-Quran yang mengenai dasar hukum pernikahan. Ayat-ayat tersebut menjadi bukti bahwa pernikahan memiliki dasar hukum yang kuat dalam Al-Qur'an. Berikut ayat-ayat tersebut:

Qur'an surat An-Nisa ayat 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
 وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah

---

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hlm10

menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Qur`an surat An- Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا ۖ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ۖ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?.”

Qur'an surat Ar-Ruum ayar 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Qur`an surat An Nuur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّبِيعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الْوَالِدِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.

## 2. Hadist

Dalam hadist atau sunnah ada beberapa menjadi dasar hukum pernikahan, berikut beberapa hadis Rasulullah tentang pernikahan.

- a. Anjuran menikah bagi yang sudah mampu, jika belum maka berpuasalah.

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ،  
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).

- b. Menikah menyempurnakan agama

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.”

(HR. Al Baihaqi)

c. Menikah membuat seseorang menjadi golongan yang ditolong Allah

ثَلَاثٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالنَّكَاحُ الْمُسْتَعْفَفُ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيدُ الْأَدَاءَ

Artinya: "Ada tiga kelompok manusia yang pasti ditolong oleh Allah: (1) mujahid di jalan Allah; (2) pemuda yang menikah untuk menjaga kehormatan diri; dan (3) budak yang berusaha memerdekakan diri (agar lebih leluasa beribadah)." (HR. Ahmad no. 7416.)

d. Termasuk golongan sahabat setan bagi yang membenci pernikahan

يَا عَكَافُ إِنَّكَ إِذَا مِنْ إِخْوَانِ الشَّيَاطِينِ ، إِنَّ تَكُ مِنْ رُهْبَانِ النَّصَارَى فَأَنْتَ مِنْهُمْ ، وَإِنْ كُنْتَ مِنَّا فَاصْنَعْ كَمَا نَصْنَعُ ، فَإِنَّ مِنْ سُنَّتِي النَّكَاحَ ، وَشِرَارِكُمْ عَزَابِكُمْ ، وَإِنَّ أَدَلَّ مَوْتَاكُمْ عَزَابِكُمْ أَبِي الشَّيَاطِينُ الْمُرْسُونَ

Artinya: "Wahai 'Akkaf, (kalau begitu) engkau termasuk saudaranya setan. Seandainya engkau beragama Nasrani, engkau termasuk golongan pendeta. Sesungguhnya sunnah kami adalah menikah. Sejelek-jelek kalian adalah orang yang membujang, dan orang yang paling hina dari kalian adalah yang mati dalam keadaan membujang. Apakah engkau bersahabat dengan setan" (HR Ahmad).

e. Bukan golongan yang mengikuti Rasul jika ia tidak menikah

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيُنْكَحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصِّيَامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ» رواه ابن ماجه

Dari Aisyah R.A. ia berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” HR. Ibnu Majah.

#### 4. Tujuan pernikahan

Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW yaitu penataan hal ikhwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Manusia diciptakan Oleh Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Oleh karena itu, Allah SWT menciptakan manusia untuk mangabdikan dirinya kepada Allah dengan segala aktifitas hidup.

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ  
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ  
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَاقِ

Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)

Motif-motif syariah Islam memerintahkan umatnya untuk melakukan pernikahan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu ada juga yang berpendapat yang mengatakan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>20</sup> Tujuan keluarga dalam Islam diantaranya adalah:

- a) Kemuliaan Keturunan Berketurunan merupakan hal pokok, oleh karena itu pernikahan dilakukan. Yang dimaksud ialah menjaga keturunan dan melestarikan jenis manusia di dunia. Sesungguhnya syahwat diciptakan sebagai alat pendorong, seperti yang samakan pada binatang jantan dengan mengeluarkan benih. Sedangkan pada betina menjadi tempat penyimpanan hasil olahan keduanya secara lembut dan sebagai perantara mendapatkan anak dengan sebab bersenggama
- b) Memelihara nasab

Anak-anak yang dilahirkan melalui jalan pernikahan yang sah akan merasa bangga sebab mereka dapat memperkenalkan kepada

---

<sup>20</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islami* (Jakarta, PT Bumi Aksara 2004) Hlm. .22

masyarakat sosial siapa dirinya. Ditinjau dari segi psikologis maupun sosiologis perkawinan merupakan makna tersendiri bagi seseorang. Yakni dalam pengakuan sosial eksistensi serta status dirinya. Andai jalan perkawinan tidak ditempuh tentu masyarakat akan diwarnai oleh anak-anak yang tidak memiliki status maupun keturunan.

c. Menyelamatkan Dekadensi Moral.

Perkawinan dapat menyelamatkan manusia dari dekadensi moral. Disamping itu dengan dengan perkawinan masyarakat akan mampu mengamankan individu dari kejahatan sosial karena tabiat manusia dengan lawan jenis telah tersalurkan melalui jalan perkawinan dalam ikatan yang halal.

d. Sebagai media pembentukan rumah tangga ideal dan pendidikan anak melalui jalan perkawinan akan timbul kerjasama antara suami istri dalam mewujudkan rumah tangga yang ideal.

e. Membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit.

Dengan perkawinan masyarakat akan merasa aman dan terbebas dari penyakit yang membinasakan, yang dinimbulkan oleh pezinaan dalam bentuk seks yang amoral. Selain itu pezinaan akan menimbulkan kemandulan, melemahkan fisik, memperburuk keturunan serta dapat menyebabkan penyakit yang mewanah.

f. Memperoleh ketenangan jiwa dan spiritual

Pada tahap berikutnya akan muncul diantara suami istri hubungan kasih sayang dan ketentraman. Masing-masing akan merasa damai dibawah lindungan yang lain. Sikap optimize akan muncul pada tiap-tiap tugas yang diembannya serta tampak adanya tanggung jawab.

g. Menimbulkan rasa kasih sayang orang tua kepada anak

Dengan perwawinan akan menimbulkan kasih sayang orang tua terhadap putra-putrinya. Perasaan tersebut mempunyai efek yang mendalam dan positif dalam proses pemeliharaan dan pendidikan anak yang juga merupakan kontrol sekaligus sebagai pembangkit ke arah hidup mulia serta masa depan yang cerah.<sup>21</sup>

## **B. Walimahthul' Urs**

### **1. Pengertian Walimatul' Urs**

*Walimah* berasal dari bahasa arab yang Agama Islam menganjurkan agar setelah melasngsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara, yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepskan sebagai *walimatul' urs*. *Walimah* artinya Al-jam'u =

---

<sup>21</sup> Ali Yusuf As-Subkti, *Fiqh Keluarga*. (Jakarta Jl. Sawo Raya No. 18. 2012). Hlm.24-3

kumpul, sebab antara suami istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat, dan para tetangga.<sup>22</sup>

Agama Islam mengajarkan pernikahan merupakan peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira. Oleh karena itu, nabi mengajarkan agar peristiwa perkawinan dirayakan dengan mengadakan pesta pernikahan atau walimah.<sup>23</sup>

Pesta perkawinan atau yang disebut juga walimah adalah pecahan dari kata “wamala” artinya mengumpulkan. Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi doa restu agar kedua mempelai mau berkumpul dengan rukun. Selain itu tujuan walimah adalah sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari.

Walimah perkawinan adalah perintah nabi Muhammad saw sebagaimana sabda beliau kepada abdurahman bin ‘auf’ “adakah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing”. Nabi Muhammad saw pun memotong seekor kambing ketika mengadakan walimah untuk perkawinan beliau dengan zainab binti jahsyi.

<sup>24</sup>

Kata walimah berasal dari kata al-walamu yang dalam bahasa Indonesia artinya “pertemuan”. Didalam kamus ilmu fiqh disebutkan bahwa walimah itu

---

<sup>22</sup> H.M.A Tihami, *fiqh munakahat kajian fiqh lengkap*, (Jakarta: rajawali fres, 2010), cet. Ke-2, h. 131

<sup>23</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1999) Hlm : 49

<sup>24</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu 2011) Hlm : 7.

adalah makanan pernikahan atau semua makanan yang ditunjukkan untuk disantap para undangan, kemudian kata al-urs' terdiri dari tiga huruf arab, 'ain, ra, sin, jadi urs' artinya perkawinan atau pernikahan. Sedangkan al-ursyun terdiri dari tiga kata : 'ain, ra, syin, jika dirangkai menjadi "ursyun" kata ursyun dalam kamus bahasa arab berarti sama dengan "aazunu" atau telinga.

Walimah adalah penyajian makanan untuk acara pesta, ada juga yang mengatakan, walimah adalah segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya. Biasanya walimahtul urs dilaksanakan setelah akad nikah.<sup>25</sup>

## **2. Hukum walimah**

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari anas bin malik, bahwa nabi pernah berkata abdurahman bin auf': "adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing". (muttapaqun alaih).

Dalam riwayat yang lain disebutkan, bahwa rasulullah pernah melihat bekas kuning pada abdurahman bin auf', maka beliau bertanya; "apa ini ?" wahai rasulullah, aku telah menikahi seseorang wanita dengan ( mas kawin ) seberat biji emas, "jawab abdurahman. Lalu beliau mengucapkan : "mudah-mudahan Allah memberkati kalian. Adakanlah walimah, meski hanya dengan seekor kambing." (HR, At-tirmizi). Imam at-tirmidzi mengatakan, "ini merupakan hadist hasan shohih."

---

<sup>25</sup> 'Uwaidah Syaikh Muhammad Kamil, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta, Pustaka Al-Kautsar, 2013) Hlm : 516

### 3. Menghadiri undangan

Menghadiri undangan merupakan suatu yang diperintahkan Rasulullah sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits berikut :

- a. Dari Ibnu Umar dia menceritakan, Rasulullah bersabda :

“hadirlah undangan jika kalian diundang. “(HR. Al-Bukhari, Muslim dan At-Tirmidzi).

Imam At-Tirmidzi mengatakan, “ini merupakan hadits hasan shahih.”

- b. Dari Abu Musa, dari Nabi dimana beliau bersabda :

“bebaskan orang-orang yang dalam kesulitan, datanglah orang-orang yang mengundang (dalam walimah), dan jenguklah orang-orang yang sedang sakit.” (HR. Al-Bukhari)

- c. Dari Al-Barra' bin Azib, dia menceritakan : Rasulullah telah memerintahkan kami dengan tujuh hal. Yaitu, menjenguk orang sakit, menghantarkan jenazah, mendoakan orang yang bersin, dizhalimi, membebaskan sumpah, menolong orang yang dizhalimi, menyebarkan salam, dan menghadiri undangan. Beliau juga melarang kami mengenakan cincin emas, bejana perak, uang palsu, sutra halus dan sutra kasar.” (HR. Al-Bukhari).

Imam An-Nawawi mengatakan, bahwa walimah itu ada delapan, yaitu :

1. Walimah khitan.
2. Walimah aqiqah.
3. Walimah khurs, yaitu walimah dalam rangka mensyukuri keselamatan seorang istri dari talak.
4. Walimah naqi'ah, yaitu walimah yang diadakan untuk menyambut kedatangan musafir (orang yang datang dari bepergian).
5. Walimah wakirah, yaitu walimah yang diadakan dalam rangka renovasi rumah.
6. Walimah wadhimah, yaitu walimah yang diadakan ketika mendapatkan musibah.
7. Walimah ma'dubah, yaitu suatu walimah yang diadakan tanpa adanya sebab tertentu.
8. Walimah I'dzar.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> 3 Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2019) hlm. 132

## BAB III

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### A. Aspek Historis dan Geografis

##### 1. Historis

Historis berasal dari bahasa Inggris *History* yaitu artinya sejarah. Sejarah sendiri mempunyai arti kejadian dimasa lampau, Tujuan penelitian historis adalah untuk membuat rekonstruksi masa lampau secara sistematis dan obyektif, dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi dan mensintesis bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan yang kuat.

Desa Tenam Bungkok dahulunya adalah hutan belukar yang dipenuhi oleh pohon tenam (merantih) dan ada satu pohon merantih yang sangat besar akan tetapi batang pohon merantih tersebut tidak lurus (bengkok) dan susah untuk ditebang. Kemudian para *puyang* yang diketuai oleh *Kerio* berkumpul dan berdiskusi untuk mencari cara menebang pohon merantih tersebut, dan akhirnya pohon tersebut ditebang menggunakan *beliung* atau kapak yang tajam, pohon tersebut bisa ditebang tiga hari berturut-turut, dan dipotong untuk dijadikan rumah, pohon merantih tersebut menghasilkan tujuh rumah.

Setelah itu para *puyang* sepakat untuk memberi nama desa tersebut menjadi Desa “ Tenam Bungkok ”. Beberapa bulan setelah pemberian nama desa Tenam Bungkok masyarakat dari desa Tanjung Raya ( anak tengah) mulai berdatangan satu persatu untuk membuka lahan sawah dan kebun, agar lebih

dekat dengan sawah dan kebun masyarakat desa Tanjung Raya memutuskan untuk membuat rumah di desa Tenam Bungkok. seiring berjalannya waktu masyarakat mulai bertambah dan masyarakat mulai mengumpulkan biaya dengan cara meminta sumbangan dari masyarakat dari desa tersebut untuk membangun masjid pembangunan masjid masih dipimpin oleh *kerio* karena belum ada kepala desa pada saat itu.

## **2. Data Geografis**

Desa Tenam Bungkok Terletak Di Kecamatan Semende Darat Tengah, Kabupaten Muara Enim provinsi sumatera selatan. Kecamatan ini terletak di dataran tinggi bukit barisan di sebelah selatan. Desa Tenam Bungkok ini berbatasan dengan:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan hutan Desa Kota Padang dan Desa Gunung Agung.
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Gunung Patah (provinsi Bengkulu).
- c. Sebelah utara berbatasan kabupaten Lahat dan kota Pagar Alam
- d. Sebelah timur berbataskan dengan lahan desa Tenam Bungkok, adapun jarak dari ibukota kecamatan 15 km dan jarak dari ibukota kabupaten 105 km. adapun Luas wilayah desa Tenam Bungkok adalah 2500 hektar yang terdiri dari lahan persawahan 50 hektar, area perkebunan 30 hektar dan pemukiman 2 hektar, dan masih mempunyai sisa hutan untuk menjadi sumber kehidupan masyarakat disana, karena hutan adalah tempat yang perlu dijaga kelestariannya.

Iklim di desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat tengah dikenal dengan wisata hujan tropis dari bulan September hingga bulan April dengan iklim tropis bisa mencapai 15d cc. Hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah.

**a. Jumlah Penduduk**

Jumlah penduduk desa Tenam Bungkok Kecamatan Semende Darat Tengah sampai tahun 2021 adalah sebanyak 315 kepala keluarga atau 1200 jiwa.

**Tabel 1**

Berdasarkan jumlah penduduk

No	Nama Desa	Jumlah penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Jiwa	KK
1	Tenam Bungkok	520	600	1200	294

*Sumber: Dokumentasi Kantor Desa Tenam Bungkok tahun 2020/2021*

**1) Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan**

Tingkat pendidikan sangat penting bagi setiap manusia dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM), dengan pendidikan dapat menentukan maju mundurnya, atau berkembang tidaknya suatu masyarakat. Dalam menjadi SDM yang berkualitas dapat di tempuh melalui pendidikan yang formal ataupun non-formal. Penduduk desa Tenam Bungkok rata-rata tamatan SD, SMP, SMA, D3, dan S1.

**Tabel 2**

Tingkat Pendidikan Desa Tenam Bungkok

No	Tingkat pendidikan	Presentase
1	SD	5%
2	SMP	10%
3	SMA	50%
4	D3	15%
5	S1	20%

*Sumber: dokumentasi kantor Desa Tenam Bungkok*

**2) Jumlah Penduduk Menurut Agama**

Agama yang di yakini di desa Tenam Bungkok Kecamatan Semende Darat Tengah dari nenek moyang terdahulu adalah 100% agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 3**

Jumlah Penduduk Menurut Agama Desa Tenam Bungkok Kecamatan  
Semende Darat Tengah

No	Agama	Presentase
1	Islam	100%
2	Kristen	-
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Khonghucu	-
<b>Jumlah</b>		<b>100%</b>

*Sumber: Dokumentasi kantor desa Tenam Bungkok kecamatan Semende  
Darat Tengah.*

### **3) Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian**

Perekonomian masyarakat desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah, sebagai daerah perbukitan sebagian besar masyarakat bermata pencarian dari pertanian dan perdagangan, tetapi ada juga yang pegawai dan ada juga yang bekerja di berbagai kota bahkan ada yang sampai keluar negeri, dimana hal ini dilakukan karena pendapatan di desa minim sehingga tidak cukup untuk biaya hidup keluarganya.

Keunikan dari masyarakat desa Tenam Bungkok ini adalah mereka mempunyai status sosial yang berbeda namun tetap menjaga persatuan, yang mana dalam kegiatan sosial masyarakat mereka masih tetap mengutamakan gotong royong dan tolong menolong, sehingga keterbukaan terhadap masyarakat yang satu dengan dengan yang lainnyadapat tercapai, karena desa yang maju adalah masyarakat yang aman, tentram dan damai

**Tabel 4**

Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencarian Desa Tenam Bungkok  
Kecamatan Semende Darat Tengah

No	Jenis mata pencarian	Presentase
1	Buruh Tani	80%
2	Swasta	10%
3	PNS	10%
Jumlah		100%

*Sumber: Dokumentasi kantor desa Tenam Bungkok kecamatan Semende*

*Darat Tengah*

**a. Fasilitas Dan Prasarana Pemerintah**

Dalam membantu kelancaran proses kinerja bangunan, desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah memiliki sarana dan prasarana belum memadai baik berupa bangunan maupun media untuk proses membantu perangkat desa dan

pihak terkait dalam pengembangan dan memajukan desa Tenam Bungkok Kecamatan Semende Darat Tengah.

Sarana itu merupakan wadah bagi masyarakat untuk mencapai target hidup dan kemajuan serta pendidikan lebih baik, terutama bagi penurus yang akan menjadi pengganti pejuang-pejuang terdahulu. Untuk lebih jelas dapat penulis kemukakan pada tabel di bawah ini tentang sarana dan prasarana Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah.

**Tabel 5**

**Fasilitas Dan Sarana Pemerintahan**

No	Sarana Masyarakat	Jumlah
1	Kantor/ Balai Desa	I Unit
2	Sekolah SD	I Unit
3	Sekolah MIN	1 Unit
4	TK pertiwi	1 unut
5	Pemakaman umum	I Unit
6	Masjid	1 Unit
7	Rumah Sehat/ Bidan Desa	I Unit

*Sumber: dokumentasi kantor desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah.*

## **b. Perkumpulan Organisasi/ Lembaga Kemasyarakatan**

### 1) Karang taruna

Karang taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah

Salah satu kegiatan karang taruna di Desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah adalah gotong royong dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial. Karang taruna di Desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah dibimbing oleh Kepala Desa.

### 1) Organisasi Pemerintah

Kepala Desa : Darul Hakim

Sekretaris Desa : Yulian

Kaur Keuangan : Hj. dawari

Kaur tata usaha & umum : Ediarsyah

Kadus

a) Kadus 1 : Yulian

b) Kadus 2 : Azuar

c) Kadus 3 : Silpan

d) Kadus 4 : Jumran

Operator Siskdes : Agustan

Operator Online : Awalseh

#### 4) Kondisi Sosial Budaya Dan Agama

Latar belakang sosial agama masyarakat Desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah mayoritas memeluk agama Islam. Kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Tenam Bungkok Kecamatan Semende Darat Tengah yang mayoritas adalah buruh tani masih menyimpan nilai-nilai tradisional keturunan asli dalam hal ini masih memegang teguh adat istiadat. Adat istiadat secara turun temurun berasal dari nenek moyang dan sudah mentradisi.

Hal tersebut dapat dilihat pada upacara-upacara yang menyangkut dasar kehidupan seperti upacara kelahiran, pernikahan, kematian, yang semuanya masih dilaksanakan secara teratur oleh masyarakat walaupun masih ada beberapa tradisi yang juga telah mengalami pergeseran karena arus modernisasi.<sup>27</sup>

Masyarakat Desa Tenam Bungkok kecamatan Semende Darat Tengah dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sudah agak maju, hal ini dapat dilihat dari perkembangan pembangunan dan pola pikir masyarakat yang semakin dapat menerima kemajuan.

---

<sup>27</sup> *Wawancara* Dengan Bapak Hj. Dawari selaku pemangku Adat Desa Tenam Bungkok Kecamatan Semende Darat Tengah Pada Tanggal 22 juni 2021

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ISI PEMBAHASAN

#### A. Pelaksanaan Pernikahan Tunggu Tubang Dalam Adat *Semende*

Gadis *Tunggu Tubang* biasanya lebih cepat menikah, karena baru baligh sudah ada yang meminangnya, gadis *Tunggu Tubang* dinikahkan menurut *rasan* (musyawarah) orang tuanya, biasaya yang melamar dari pihak bujang. Kebanyakan orang tua gadis ingin cepat bermenantu untuk membantu bekerja supaya mereka bisa mengerjakan pekerjaan yang lain.

Cepat atau lambatnya pernikahan *Tunggu Tubang* tergantung pada musimnya, yaitu selesai musim kopi dan padi dan lumrahnya pada bulan agustus atau bulan September tiap tahun. Gadis *Tunggu Tubang* biasanya banyak yang meminang karena gadis *Tunggu Tubang* mempunyai harta pusaka yang jumlahnya tidak sedikit, karena hal inilah Menikahi *Tunggu Tubang* memiliki syarat utama yaitu harus sanggup *baguk* (pesta secara meriah). Selain syarat utama diatas ada beberapa syarat lagi untuk bisa menikahi tunggu tubang yaitu:

- a. Menikah menurut agama Islam
- b. Mengisi tubang (peralatan rumah tangga) dengan barang selengkapnya
- c. Parbie ( 1 ekor kerbau)
- d. Sanggup mengerjakan sawah
- e. Patuh kepada undang-undang adat yang berlaku.





*Semende* diartikan hubungan perkawinan (*Semende*) bahwa laki-laki datang tidak dijual dan perempuan menunggu tidak membeli. *Semende* menjadi Adat *Semende* disebut *Tunggu Tubang*, lambang *tunggu tubang* ada 5 (lima) macam yaitu :

- a. Kapak yang artinya adil
- b. Guci yang artinya teguh menyimpan rahasia (yang ada dirumah tangga)
- c. Tebat (kolam) yang artinya sabar
- d. Kujur (tombak) yang artinya jujur
- e. Jala yang artinya bijaksana.

Penulis melakukan wawancara kepada masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan adat pernikahan *Tunggu Tubang*, bapak musran mengatakan bahwa:

*“ngagukkah tunggu tubang memang gunekah banyak duit ndik acaranya, ngagukkah tunggu tubang nil ah ditunggu nian li juarai banyak, lain nian anjamnye ame bagukkah tunggu tubang ni, ape agi kah bagus parbiye lengkap bekebau sikok, beghantat lengkap, nandangkah bunting, beorgen pule, mangke kah ngajung meraje nyembelih pule lain nian ribangnye, mungkin nian bagi jeme adat semende ni mitos saje anye bagi kite jeme semende adat inilah ye ngajung keluarga merantau ribang balik.”<sup>28</sup>*

Menurut narasumber yang pertama yaitu bapak musran S.Ag (54 thn) beliau mengatakan bahwa Masyarakat *semende* ialah masyarakat yang kuat akan nilai-nilai keagamaan serta nilai-nilai sosialnya, begitupun dengan adat istiadatnya, walaupun adat istiadat itu berlandaskan cerita yang dianggap mitos dan tak dapat

---

<sup>28</sup>Wawancara Dengan Musran Imam Desa Tenam Bungbuk, Kec. Semende Darat Tengah

dicerna oleh akal, tetapi mereka masih tetap pertahankan, karena mempertahankan adat menurut masyarakat *semende* ialah, menunjukkan rasa menghormati dan mencintai terhadap nenek moyangnya, sehingga pelestariannya senantiasa ada hingga saat ini.

Upacara dalam pernikahan atau yang sering masyarakat *semende* sebut dengan *parbiye*, *parbiye* merupakan adat tradisi masyarakat *semende* yaitu bantuan atau pemberian dari pihak laki-laki untuk *baguk* (resepsi pernikahan), yang berupa seekor sapi/kerbau atau uang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. adat *Parbiye* ini hanya dilakukan oleh pihak laki-laki yang hendak menikahi tunggu tubang saja, karena anak tunggu tubanglah yang akan menguasai harta kekayaan dari orang tuanya (mengelola).

Dalam tradisi adat *semende parbiye* (upacara pernikahan) adalah wajib bagi seseorang yang ingin menikahi anak tunggu tubang, namun kadar atau ketentuan *parbiye* yang akan diberikan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan tergantung harta tunggu tubang yang ada, yakni anak tunggu tubang yang wajib *parbiye* adalah anak tunggu tubang yang mempunyai sawah dan rumah. Selain dari itu anak yang bukan tunggu tubang tidak diwajibkan atas *parbiye*. *Parbiye* ini tidak sama dengan mahar di dalam Islam, karena *parbiye* hanya diberikan kepada *Tunggu Tubang* saja.<sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> Wawancara Dengan Musran selaku Imam, Desa Tenam Bungkok, Kec. Semende Darat Tengah

Selanjutnya penulis melakukan wawancara langsung kepada masyarakat Desa Tenam Bungkok yang bernama ibuk sulasmah dengan memberikan pertanyaan yang sama, ibuk ini juga menjawab:

*”pernikahan anak Tunggu Tubang adalah pernikahan anak pertame betine yekah nunggu harte turun menurun, yekah jage bande tunggu tubang, mangkenye ngagukahnye wajib rami, juarai nak ajaki, tetngge nak ajai, meraje nak ajung nyembelih kebau parbiye njukan mah lanang, nak ngundang orgen pule mangke lemak cakgundum di panggung bagukah anak tue ni, maluan enggak jeme dusun lama name anak tue tunggu tubang segale dide njuk jeme ase dide baji jadi tunggu tubang”<sup>30</sup>*

Narasumber yang kedua memberikan penjelasan yang sama dengan nara sumber yang pertama Menurut ibu Sulasmah (51 thn), *Tunggu Tubang* adalah anak yang akan mewarisi harta pusaka ( kuase nunggu dide kuase jual ) hanya berhak nunggu dan tidak berhak untuk menjual, itulah Adat *Semende* yang berlaku turun-temurun sampai sekarang. Dari adat tersebut muncul lah Syarat untuk Menikahi tunggu tubang, yaitu harus memberi minimal dua (2) selimut merah untuk diberikan kepada nenek dari pihak bapak dan ibu.

Kemudian dilanjutkan dengan mahar (maskawin) dua (2) suku emas (21 gram emas) dan biasanya anak tunggu tubang ini anak meminta 1 (satu) ekor kerbau hidup yang akan dipotong oleh *meraje* (kakak tertua dari tunggu tubang) yang diserahkan langsung oleh pihak keluarga calon pengantin laki-laki kerumah calon penganti perempuan yang diiringi dengan beras 15 kaleng atau setara dengan 250 kg yang ditambah beras ketan 15 kg yang diatas beras tersebut diisi

---

<sup>30</sup> Ibuk Sulasmah, *wawancara langsung*, Pada Tanggal 21 Juni 2021 Jam 10:00

dengan kelapa 60 buah kelapa, yang diiringi dengan membawa garam 5 kg, gula pasir 5 kg dan ditambah dengan bibit pisang, bibit tebu, sejenis kacang-kacangan. yang dan harus dipotong oleh *meraje* (kakak tertua anak tunggu tubang) dilanjutkan dengan sedekah dari kedua belah pihak selama 3 hari 3 malam.<sup>31</sup>

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada ibu idaiyanti, beliau mengatakan:

*“tunggu tubang adalah sebutan untuk anak yekah jage ghuma enggak sawah yekah ngurus kelaurge eggak apik jurai, tunggu tubang ni besak tanggungjawabnye bukan asak nunggu ghuma saje, itulah mangkenye nikahkah anak tunggu tubang ni pule diktau asak galak saje ade adat-adat ye harus dilaksanekah, adat parbiye adat mintak pintakan emas mintak pule maskawin mangke ase bagukah tunggu tubang anak tue nian ame adat-adat dijalankah gale, nak tandangkah pule, nak antat balik, nak njuk bande ghuma lengkap adat ini parbiye namenye, parbiye tu bagus rami ngajung meraje nyembelih kebau retinye”<sup>32</sup>*

Narasumber ketiga Menurut ibu idaiyanti (60 thn), *Tunggu tubang* adalah istilah adat untuk menyebutkan anak perempuan tertua dalam keluarga yang akan mewarisi harta kekayaan secara turun temurun dari nenek moyang mereka, memang harta *Tunggu Tubang* (harta tua) berupah rumah, sawah dan kebun tidak dibagi, menjadi hak penguasaan anak perempuan tertua. Biasanya orang tua wanita ingin lebih cepat mewariskan harta *tunggu tubang*, agar ada yang membantu dalam pekerjaan fisik Oleh karena itu pada masyarakat suku Semende masih berlaku kebiasaan untuk menjodohkan anak perempuan mereka. orang tua yang

---

<sup>31</sup> Ibuk Idaiyanti, wawancara langsung, Pada Tanggal 23 Juni 2021 Jam 10:00

<sup>32</sup> Ibuk Idaiyanti, wawancara langsung, Pada Tanggal 23 Juni 2021 Jam 10:00

menikahkan anaknya yang masih berusia muda khususnya yang berstatus tunggu tubang akan merasa terhormat.

Proses akad Nikah di *semende*, kalau pernikahan anak pertama. perempuan yaitu *Tunggu Tubang* Kebetulan ada kemampuan untuk pesta maka sudah tradisi untuk acara "*Tamat Penganten*". *Tamat Penganten* sepertinya sulit didefinisikan secara rinci, cuma yang ada tradisi yang turun temurun dari nenek moyang yaitu calon penganten sebelum akad nikah berlangsung keduanya satu persatu disuruh membaca ayat Suci Al Qur'an dan ayat itu pun dipilih atau ditunjuk oleh P3N.

Tradisi nikah ini diangan-angankan oleh para orang tua yang akan menikahkan anaknya karena dianggap pernikahan pesta besar dan mulia, ukuran besarnya pesta pernikahan adalah "*Tamat Penganten*".

Besarnya "*Agu'an*" atau Pesta, yaitu dengan "*Tamat Penganten*". "Biasanya sedekahannya saja potong Kerbau 1 ekor atau bahkan lebih, tidak hanya itu saja biasanya keluarga dari pihak laki akan memberikan mahar yang besar yaitu senilai 5 suku emas atau setara dengan 35 gram emas. Adat *semende* juga ada yang namanya *pengantin tandang* yaitu dimana pengantin menginap di rumah mertua selama 3 hari lamanya kemudian setelah 3 hari *pengantin balek tandang* atau pulang dari rumah mertua yang diantar langsung oleh mertua yang sekalian memberikan peralatan rumah seperti, kursi, lemari, kulkas, selimut, kasur dll.<sup>33</sup>

---

“ngagukkah tunggu tubang ni memang tunggukah jeme nian, itulah mangkenye ngagukkah tunggu tubang nak bagus rami, nak banyak ngundang jeme, mangke lemak kumpul enggak keluarga ye lah jauh merantau, biasenye pimtakan tunggu tubang dide pule kah tanggung-tanggung, bagus besak beparbie, beorgenan pule ye diundang kisah di lahat atau marinim, bagukkah anak tunggu tubang ni biasenye rami nian ngundang jeme lain lok ngagukkag anak tengah”<sup>34</sup>

Menurut ibu Wayanah (80 thn) Adat istiadat dan kebudayaan Semende sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Adat istiadat *Semende* yang sampai dengan saat ini masih sangat kuat dipegang oleh *Jeme Semende* adalah adat istiadat *Tunggu Tubang*. Adat ini mengatur hak warisan dalam keluarga bahwa anak perempuan tertua sebagai ahli waris yang utama. Warisan tersebut seperti Rumah, sawah, kolam (tebat), kebun (ghepan'gan), yang diwariskan secara turun temurun.

Pernikahan anak *Tunggu Tubang* adalah pernikahan yang paling ditunggu-tunggu oleh pihak keluarga hal ini dikarenakan pernikahan anak tunggu tubng dilakukan secara meriah dan besak-besaran, pihak keluarga akan mengundang ratusan keluarga untuk ikut serta meramaikan pernikahan anak *tunggu tubang*, anak *tunggu tubang* biasanya akan meminta kerbau kepada calon suaminya, kerbau tersebut wajib dipotong oleh *meraje* (kaka laki-laki dari pihak ibu) karena memang inilah adat semende dari dulu sampai sekarang.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Wayanah, wawancara langsung, pada tanggal 28 juni 2021 jam:14:00

<sup>35</sup> Wayanah, wawancara langsung, pada tanggal 28 juni 2021 jam 14:00

Wawancara yang kelima dengan bapak Hj. Dawari selaku pemangku adat penulis memberikan pertanyaan yang sama seperti pertanyaan sebelumnya, beliau mengataka:

*“kebiasaan jeme semende apeagi tunggu tubang besawah beghumah lengkap pasti mintak besak tulah, maskawin 5 suku, kebau sikok, saputa abang 3, bagus nguk udem, mangke lemak bagus besar ngundang jeme banyak, bagukan tunggu lah pasti tunggukah jeme nian itulah mangkenye nak bagus besak mangke lemak jeme datang ikut merayakan acara bagus besak ni.”<sup>36</sup>*

Menurut bapak Hj. Dawari selaku pemangku adat didesa tenam bungkok *semende* darat tengah, beliau mengatakan masyarakat *semende* biasanya harus memberikan 5 suku emas, 1 suku 6,7 gram sekecilnya sesuku emas, pembayaran secara tunai, karena sudah menjadi adat kebiasaan daerah setempat mereka malu apabila maharnya terlalu kecil. Hal ini disebabkan lelaki menikahi calon *tunggu tubang* dan akan menjabat sebagai *tunggu tubang*, dimana *tunggu tubang* akan mewarisi harta pusaka (rumah dan sebidang sawah). *Tunggu Tubang* juga akan bertanggung jawab mengembangkan dan mengambil hasilnya. Dalam kasus ini toko adat membenarkan bahwa untuk menikahi *Tunggu Tubang* butuh modal yang cukup besar dikarenakan dari harta warisan yang akan diwariskan kepada calon *Tunggu Tubang* yaitu sebuah rumah dan sawah yang layak.

---

<sup>36</sup> Bapak Hj. Dawari Selaku Pemangku Adat Desa Tenam Bungkok Kec. Semende Darat Tengah

a. Larangan/ Pantangan *Jeme Semende*

- 1) Sesama tunggu tubang pantang dimadukan, karena jadi tunggu tubang memiliki tanggung jawab yang berat.
- 2) Berjudi.
- 3) ngaduh racun tuju serampu (iri hati, hasut dan dengki).
- 4) nanam sahang/ nanam lada (pemarah dan kasar).
- 5) nanam kapas ( pemalas).<sup>37</sup>

**B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Aturan Adat Semende Mengenai Pernikahan**

Tradisi adat *semende* memiliki banyak perbedaan mengenai pernikahan anak tunggu tubang, seperti pemberian mahar yang terlalu besar yaitu 35 gram emas dan diwajibkan memberikan satu ekor kerbau masyarakat sering menyebutnya parbiye. Adat Parbiye merupakan adat tradisi dalam perkawinan masyarakat Semende, (upacara perkawian), yaitu sudah bantuan atau pemberian dari pihak mempelai laki-laki untuk bagok (resepsi pernikahan), yang berupa se ekor kerbau/sapi/kambing atau uang, sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak, parbiye hanya dilakukan oleh laki laki yang hendak menikahi anak tunggu tubang saja, karena anak tunggu tubanglah yang menguasai harta kekayaan dari orang tuanya (mengelola).

Adat dan kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di wilayah Arab maupun dibagian bumi lainnya termasuk Indonesia sebelum nabi Muhammad SAW

---

<sup>37</sup> Bapak Hj. Dawari Selaku Pemangku Adat Desa Tenam Bungkok Kec. Semende Darat Tengah

diutus. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun di atas dasar nilai-nilai masyarakat tersebut. Nilai-nilai diketahui, dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

Adat pernikahan *tunggu tubang* ini merupakan adat tradisi yang masyarakat semende sudah ada sejak zaman nenek moyang, masih terus dilestarikan sampai saat ini, yang dalam penentuan mahar dan upacara pernikahan atau *parbiye* (walimatul 'urs) yang memerlukan waktu yang tidak singkat, begitupun prakteknya, karena upacara pernikahan (walimatul 'urs) ini diperoleh dari hasil musyawarah, agar tidak terjadi kekeliruan dikemudian hari.

Tradisi adat upacara pernikahan *tunggu tubang* adalah sebuah adat yang telah menjadi kebiasaan dan dijaga secara turun temurun, sesuatu adat yang dilestarikan dapat disebut *urf* asalkan tidak bertentangan dengan syariat tersebut menjadi hukum. Kemudian ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai uluhiah (ketuhanan) dan nilai-nilai insaniyah (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan dimasyarakat. Diantaranya ada sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda dan ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam.

Nilai agama, khususnya agama Islam bersumber dan berakar dari keimanan terhadap keesaan Tuhan. Semua nilai kehidupan manusia berakar dari keimanan terhadap keesaan Tuhan yang menjadi dasar agama. Nilai-nilai Islam itu pada

hakikatnya adalah kumpulan dari prinsip-prinsip hidup, ajaran-ajaran tentang bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya di dunia ini, yang satu prinsip dengan lainnya saling terkait membentuk satu kesatuan yang utuh tidak dapat dipisah-pisahkan.

Nilai juga merupakan suatu gagasan atau konsep tentang apa yang dipikirkan seseorang dan dianggap penting dalam kehidupannya. Melalui nilai dapat menentukan suatu objek, orang, gagasan, cara bertingkah laku yang baik atau buruk. Nilai juga sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang diekspresikan dan digunakan secara konsisten dan stabil. Nilai juga dianggap sebagai patokan dan prinsip-prinsip untuk menimbang atau menilai sesuatu tentang baik atau buruk, berguna atau sia-sia, dihargai atau dicela. Wujud nilai-nilai Islam harus dapat ditransformasikan dalam lapangan kehidupan manusia.

Dalam agama Islam dikenal adanya suatu kaidah **الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ** (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum). Ulama mengartikan *al-'adah* dalam pengertian yang sama, karena substansinya yang sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda, misalnya dengan *al-'urf* didefinisikan dengan : *“’Urf adalah apa yang dikenal oleh manusia dan mengulang-ulangnya dalam ucapan dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum”*.

Definisi di atas terdapat dua hal penting yaitu : pertama, di dalam *al-'adah* ada unsur berulang-ulang dilakukan dan dalam *al-'urf* ada unsur (*al-ma'ruf*) dikenal sebagai sesuatu yang baik. Kata-kata *al-'urf* ada hubungannya dengan tata nilai di masyarakat yang dianggap baik. Tidak hanya benar menurut keyakinan masyarakat tetapi juga baik untuk dilakukan dan atau diucapkan. Hal ini erat kaitannya dengan “*al-amr bil ma'ruf wa al-nahy 'an munkar*” dalam al-Qur'an.

Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-'adah al-shahihah* (adat yang shahih, benar, baik) dan ada pula *'adah al-fasidah* (adat yang mafsadah, salah, rusak).<sup>38</sup> Lebih jelas apabila *al-'adah* atau *al-'urf* ini didefinisikan dengan : Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al-ammah*) yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.<sup>39</sup>

Para ulama sepakat bahwa *'urf shahih* dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama madinah dapat dijadikan hujjah, demikian juga ulama Hanafiah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini

---

<sup>38</sup> A. djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Cet II, 2007), hlm. 79

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm.80

menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan 'urf. Tentu saja 'urf fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.<sup>40</sup>

'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Menentang 'Urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.<sup>41</sup>

1. 'Urf atau adat dapat diterima sebagai landasan hukum dalam Islam harus memiliki beberapa persyaratan bagi 'Urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu :
  - a. 'Urf itu harus 'urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah.
  - b. 'Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk negeri itu.
  - c. 'Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan diladaskan kepada 'urf itu.
  - d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak 'urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah

---

<sup>40</sup> Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm. 84.

<sup>41</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta, Pustaka Firdaus, 2014), hlm. 442.

sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu, bukan *'urf*.<sup>42</sup>

Kemudian peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya karena tradisi ini dalam prakteknya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, dan dalam penentuan kadarnya juga berdasarkan syariat Islam, baik dalam segi musyawarah, saling menghargai, saling membantu dan sampai tradisi ini selesai.

---

<sup>42</sup>Satria Effendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 156-157

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Uraian yang disajikan pada bab sebelumnya sesuai dengan rumusan masalah dan pembahasan yang telah peneliti lakukan tentang pandangan hukum islam terhadap pernikahan tunggu tubang (studi kasus Tenam Bungkok Semende Darat Tengah), maka peneliti dapat menyimpulkan adalah sebagai berikut :

Upacara dalam pernikahan atau yang sering masyarakat *semende* sebut dengan *parbiye*, *parbiye* merupakan adat tradisi masyarakat *semende* yaitu bantuan atau pemberian dari pihak laki-laki untuk *baguk* (resepsi pernikahan), yang berupa seekor sapi/kerbau atau uang sesuai kesepakatan kedua belah pihak. adat *Parbiye* ini hanya dilakukan oleh pihak laki-laki yang hendak menikahi tunggu tubang saja, karena anak tunggu tubanglah yang akan menguasai harta kekayaan dari orang tuanya (mengelola).

1. Pelaksanaan Tradisi adat semende *parbiye* atau upacara pernikahan adalah wajib bagi seseorang yang ingin menikahi anak tunggu tubang, namun kadar atau ketentuan *parbiye* yang akan diberikan pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan tergantung harta tunggu tubang yang ada, yakni anak tunggu tubang yang wajib *parbiye* adalah anak tunggu tubang yang

mempunyai sawah dan rumah. Selain dari itu anak yang bukan tunggu tubang tidak diwajibkan atas parbiye

2. Pandangan hukum Islam terhadap pernikahan anak tunggu tubang, *Parbiye* (upacara pernikahan) ini tidak bertentangan dengan ajaran Islam karena Hukum adat mengenai pernikahan anak tunggu tubang jika dikaji melalui metode '*urf*' termasuk dalam kategori *al-'adah* atau *al-'urf* ini didefinisikan dengan : Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (*al-'adah al-ammah*) yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan. Para ulama sepakat bahwa '*urf shahih*' dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka bahwa amal ulama madinah dapat dijadikan hujjah, demikian juga ulama Hanafiah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu kejadian tetapi beliau menetapkan hukum yang berbeda di Mesir (qaul jadid). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga madzhab itu berhujjah dengan '*urf*'. Tentu saja '*urf fasid*' tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.

## **B. Saran dan harapan**

Akhir kata dari penyusun skripsi ini, penyusun mengharapkan adanya manfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri tulisan ini penyusun ingin memberikan sedikit saran pada para pihak yang berkompeten dalam bidang ini, kepada para pembaca khususnya pada seluruh umat muslim. Semoga dapat menjadi masukan yang membangun dan dapat diterima.

1. Agar masyarakat tahu bagaimana pernikahan, rukun dan syarat serta walimah dalam pernikahan.
2. Agar masyarakat tahu bahwa menikahkan anak tidak seharusnya dibedakan antara anak tunggu tubang dan anak yang bukan tunggu tubang.
3. Dengan adanya skripsi ini kaum muslimim hendaknya tidak saling memberatkan dalam melangsungkan pernikahan karena adanya adat dan tradisi yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 1999).
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kharismaputra Utama, 2003).
- Amin Suma Muhammad, *Hukum Keluarga Islam Didunia Islam* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2004)
- Ayyub Hasan Syakilah, *Fiqh Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'ay* (Jakarta: Pustaka Al;Kautsar, 2001).
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006).
- Djubaidah Neng , *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. (Jakarta. Sinar Grafika, 2012)
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Berdasarkan Hadis Rasulullah SAW*, (Lampung: Dvifa, 2015)
- Hilman Hadi Kusuma (B), *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hilman Hadi Kusuma (B), *Hukum Waris Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama Hindu, Islam* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

H.M.A Tihami, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqh Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Fres, 2010).

Idris Ramulyo Mohammad *Hukum Perkawinan Islami* (Jakarta, PT Bumi Aksara 2004).

Jurnal Pendidikan Agama Islam – Ta’lim Vol.14 No.2-2016.

*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2013).

Lexi J. Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008).

Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta 29 Juli 2014)

M.Yoesoef, *Asal Usul Daerah Semendo Dan Adat Istiadat Semendo*, (Pulau Panggung  
1 Mei 2001).

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Modern*, (Yogyakarta, Graha Ilmu 2011).

Mardani, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).

Muhammad Kamil Uwaidah Syaikh, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta, Pustaka Al-  
Kautsar,  
2013)

Seoesilo Dan Pramudji R, *Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan  
Dan*

*Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung, Citra Umbara, 2013).

Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai*

*Syari'ay*

(Jakarta: Pustaka Al;Kautsar, 2001).

Tihami Dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Press, 2019).

Undang-Undang No.I Tahun 1974.

'Uwaidah Syaikh Muhammad Kamil, *Fikih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta, Pustaka

Al-Kautsar 2007).

Yusuf Ali As-Subkti, *Fiqh Keluatga*. (Jakarta Jl. Sawo Raya No. 18. 2012).

Bapak Musran S.Ag, *Wawancara Langsung* 23 Juni 2021 Jam 14:30.

Ibuk Sulasmah, *Wawancara Langsung*, Pada Tanggal 21 Juni 2021 Jam 10:00.

Idaiyanti, *Wawancara Langsung*, Pada Tanggal 23 Juni 2021 Jam : 10:00.

Wayanah, *Wawancara Langsun*, Pada Tanggal 28 Juni 2021 Jam: 14:00.

**L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N**



Wawancara Dengan Bapak Musran





Wawancara Dengan Ibuk Sulasmah





Wawancara Dengan Ibuk Idaiyanti





Wawancara Dengan Ibuk Wayanah





Kantor Kades Desa Tenam Bungkok

## **BIODATA PENULIS**



Penulis terlahir sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara, merupakan buah hati dari pasangan bapak Jasmani dengan Sulasmah tepatnya pada Tanggal 17 November 1998 Di Desa Tenam Bungkok Semende Darat Tengah Kabupaten Muara Enim Propinsi Sumatera Selatan dalam keadaan Muslim. Diberi nama lengkap Nur Asiah dan sehari-hari dipanggil “Nur”. Dari kecil hingga dewasa penulis di didik untuk selalu percaya dan bertaqwa kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Sesuai Agama yang dianutnya, yakni Agama Islam .

Penulis menempuh pendidikan formal di MIN Negeri 03 Desa Tenam Bungkok Lulus pada tahun 2009, pada tahun 2009 kemudian melanjutkan ke SMPN 02 SDT dan lulus pada tahun 2014, kemudian pada tahun 2014 melanjutkan ke MAN 02 Lahat, lulus tahun 2017. Dan pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikan di sebuah Perguruan Tinggi yaitu IAIN Curup yang terletak di Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu pada Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam.